



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat <u>Hendra Bachtiar, ST, MT</u> Pembina Tk. I NIP. 19691213 199403 1 005
NAMA SOP	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha
KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. UU No. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 4. UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 5. PP No. 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 6. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota 7. Kepmen Perkim No. 09 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah 8. Perda Kalbar No. 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2027 9. Pergub Kalbar No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat	1. Memiliki Sertifikat Pengelola Teknis Min K.B 2. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa 3. Memiliki Sertifikat Pengelola Teknis Min K.C 4. Memiliki Pengetahuan tentang Rencana Anggaran Biaya 5. Memiliki Pengetahuan tentang Gambar Kerja 6. Memiliki ketrampilan mengoperasikan komputer
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	1. Kendaraan operasional 2. Komputer 3. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan penetapan lokasi kegiatan akan tertunda.	1. Dokumen penetapan lokasi usulan sebagai lokasi kegiatan 2. Dokumen Renja dan RKA

SOP Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha

No.	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
		Bupati/ Walikota atau Kepala Dinas Perkim Kota/Kab	Kepala Dinas PRKP Prov. Kalbar	PPK	POKJA / Pejabat Pengadaan	Tim Verifikasi/ Konsultan Perencana	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menetapkan Surat Keputusan tentang Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota						SK Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota	-	SK Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota	
2	Menetapkan dan mengumumkan RUP melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)						SK Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota	5 Hari	Database	
3	Menyusun perencanaan pengadaan serta menetapkan KAK, rancangan kontrak, HPS Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha						DPA Berjalan	10 Hari	Database	
4	Mengajukan surat permohonan berminat mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pengumuman pada SIRUP						Surat Pemohonan Berminat Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan Profil Perusahaan Penyedia Jasa	-	Checklist kelengkapan data Penyedia Jasa	
5	Melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa						Database Awal dan Checklist kelengkapan data Penyedia Jasa	3 Hari	Undangan kepada Penyedia Jasa	
6	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha, setelah melalui tahapan pengajuan penawaran berdasarkan undangan untuk mengikuti proses PBJ selanjutnya oleh POKJA/Pejabat Pengadaan (apabila memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan)						Berkas perencanaan dan Dokumen Penawaran	18 - 45 Hari	Dokumen Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	
7	Monitoring pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi perencanaan oleh Penyedia Barang/Jasa dibantu oleh Tim Pendukung yang ditetapkan dengan SK PPK						Dokumen Kontrak	Sesuai jangka waktu pelaksanaan dalam SPK	Dokumen Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	
8	Melakukan pemeriksaan terhadap output kegiatan sesuai kontrak konsultasi perencanaan.						Dokumen Kontrak	1 Hari	Dokumen Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha dan Berita Acara Serah Terima (BAST)	
9	Menandatangani berkas Berita Acara Serah Terima (BAST) dan melaporkan serta menyerahkan kelengkapan administrasi barang/jasa hasil pelaksanaan kegiatan kepada PA						Berita Acara Serah Terima (BAST)	1 Hari	Dokumen Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	